



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif retribusi perizinan tertentu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. bahwa telah dilakukan penilaian dan peninjauan terhadap beberapa tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tarif retribusi perizinan tertentu perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tarif retribusi setelah dilakukan penilaian dan peninjauan perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, pada Lampiran beberapa tarif retribusi perizinan tertentu diubah sehingga tarif Retribusi Perizinan Tertentu berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memakai/membeli obyek retribusi dari retribusi perizinan tertentu wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 27 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 24**

TELAH DITELITI OLEH KABUBAG	PARAF
PERUNDANG - UNDANGAN	
BAG HUKUM SETDA KAB HSS	
TANGGAL 27 - 8 - 2014	
TELAH DITELITI OLEH KEPALA	PARAF
BAG HUKUM SETDA KAB HSS	
TANGGAL 27 - 8 - 2014	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN**

BESARAN RETRIBUSI DASAR

a. Bangunan Tidak Komersial

No	Sifat Bangunan dan Klas Jalan	Nama Bangunan	Klasifikasi		
			Permanen (Rp).	Semi Permanen (Rp).	Tidak Permanen (Rp).
1.	TIDAK KOMERSIAL/Meter² Jalan Nasional/Negara	- Bangunan	5.000	3.500	2.000
		- Pagar	3.000	2.000	1.000
		- Jembatan	3.500	2.000	1.500
		- Turap/Siring	3.000	1.500	1.000
		- Rabat/Selasar	1.500	1.000	750
		- Bak Tinja	3.500	2.500	1.000
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	3.500	2.500	1.500
2.	TIDAK KOMERSIAL/Meter² Jalan Provinsi	- Bangunan	3.000	2.000	1.500
		- Pagar	2.000	1.500	1.000
		- Jembatan	2.500	1.500	1.000
		- Turap/Siring	2.000	1.000	750
		- Rabat/Selasar	1.500	1.000	750
		- Bak Tinja	2.500	2.000	1.000
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.500	2.000	1.000
3.	TIDAK KOMERSIAL/Meter² Jalan Kabupaten/ Perumahan/ Gang	- Bangunan	2.500	1.500	1.000
		- Pagar	1.500	1.000	750
		- Jembatan	2.000	1.500	750
		- Turap/Siring	1.500	1.000	750
		- Rabat/Selasar	1.500	1.000	750
		- Bak Tinja	2.000	1.500	1.000
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	2.000	1.500	1.000
4.	TIDAK KOMERSIAL/Meter² Jalan Desa/Setapak	- Bangunan	2.000	1.500	1.000
		- Pagar	1.000	750	700
		- Jembatan	1.000	750	500
		- Turap/Siring	1.000	750	500
		- Rabat/Selasar	750	500	375
		- Bak Tinja	1.500	1.000	750
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	1.500	1.000	750

b. Bangunan Komersial

No	Sifat Bangunan dan Klas Jalan	Nama Bangunan	Klasifikasi		
			Permanen (Rp).	Semi Permanen (Rp).	Tidak Permanen (Rp.)
1.	TIDAK KOMERSIAL/Meter² Jalan Nasional/Negara	- Bangunan	14.000	10.000	6.000
		- Pagar	10.500	4.000	2.000
		- Jembatan	10.000	8.000	4.000

No	Sifat Bangunan dan Klas Jalan	Nama Bangunan	Klasifikasi		
			Semi Permanen (Rp.)	Tidak Permanen (Rp.)	Tidak Permanen (Rp.)
		- Turap/Siring	8.000	4.000	2.000
		- Rabat/Selasar	4.000	3.000	1.500
		- Bak Tinja	10.500	7.500	4.500
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	10.500	7.500	4.500
2.	TIDAK KOMERSIAL/Meter²	- Bangunan	10.000	6.000	3.000
	Jalan Provinsi/Provinsi	- Pagar	4.000	2.000	1.500
		- Jembatan	8.000	4.000	2.000
		- Turap/Siring	4.000	2.000	1.500
		- Rabat/Selasar	3.000	1.500	1.000
		- Bak Tinja	7.500	4.500	2.000
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	7.500	4.500	2.000
3.	TIDAK KOMERSIAL/Meter²	- Bangunan	4.000	3.000	2.000
	Jalan Kabupaten/Gang	- Pagar	2.000	1.500	1.000
		- Jembatan	3.000	2.000	1.000
		- Turap/Siring	2.000	1.500	750
		- Rabat/Selasar	1.500	1.000	750
		- Bak Tinja	3.000	2.000	1.500
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap lantai	3.000	2.000	1.500

c. Bangunan Pelengkap

No	JENIS BANGUNAN PELENGKAP	VOLUME/BENTUK	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Saluran Air	- Lebar 0,28 s/d 0,40 m	1.500	M ²
		- Lebar 0,41 s/d 1,00 m	2.000	M ²
		- Lebar 1,01 s/d 1,50 m	2.500	M ²
		- Lebar 1,50 m keatas	2.750	M ²
2.	Kolam	- Kolam Berenang Mewah	7.000	M ²
		- Kolam Berenang Sedang/Biasa	5.000	M ²
		- Kolam Berenang Sederhana	4.000	M ²
3.	Pipa	- Pipa Air	1.000	M ²
		- Pipa Gas	2.000	M ²
		- Tower	50.000	M ²
4.	Tiang Listrik, Telephone, Antena	- Listrik	8.500	Batang
		- Telephone	5.500	Batang
		- Antena Komersial	5.250	M
5.	Kabel	- Kabel Listrik Bawah Tanah	5.000	M
		- Kabel Listrik Atas Tanah	2.500	M
		- Kabel Telephone Bawah Tanah	5.000	M
		- Kabel Telephone Atas Tanah	2.500	M

No	JENIS BANGUNAN PELENGKAP	VOLUME/BENTUK	TARIF (Rp)	SATUAN
5.	Kabel	- Kabel Listrik Bawah Tanah	5.000	M
		- Kabel Listrik Atas Tanah	2.500	M
		- Kabel Telephone Bawah Tanah	5.000	M
		- Kabel Telephone Atas Tanah	2.500	M
6.	Pemasangan Landasan Mesin	- Beton Bertulang	10.000	M ²
		- Beton Tidak Bertulang	7.500	M ²
7.	Gorong-gorong	- Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm	750	M
		- Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm	1.000	M
		- Gorong-gorong plat beton tinggi 1 cm	2.000	M
8.	Tangki	- Tangki Air Vol. 1-3 m	10.000	Buah
		- Tangki Air Vol. 3 m keatas	15.000	Buah
		- Tangki Minyak terpendam diameter 0 s/d 1 m	10.000	M ³
		- Tangki Minyak terpendam diameter 1 s/d 2 m	15.000	M ³
		- Tangki Minyak terpendam diameter 2 m keatas	25.000	M ³
9.	Billboard/Bangunan Reklame	- Billboard/Reklame 2 s/d 3 m	15.000	M ²
		- Billboard/Reklame 3 s/d 5 m	20.000	M ²
		- Billboard/Reklame 5 m keatas	25.000	M ²
10.	Menara Telekomunikasi / Tower / sejenisnya	- Rangka Baja/Pipa/Beton	1.000.000	M ³

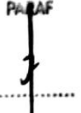
d. BESARAN BIAYA LAINNYA

1. Biaya Pemeriksaan Rp. 25.000,-
2. Biaya Pengawasan Rp. 30.000,-
3. Biaya Papan Nama Rp. 50.000,-

1 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f

Mmm

ACHMAD FIKRY f

TELAH DITELITI OLEH KASUBBAG PERUNDANG - UNDANGAN BAG HUKUM SETDA/KAB. HSS TANGGAL 27-8-2014	PARAF 
TELAH DIPERIKSA OLEH KEPALA BAG HUKUM SETDA/KAB. HSS TANGGAL 27-8-2014	PARAF 

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN KERAMAIAN

I. BESARAN RETRIBUSI DASAR

A. Tarif Lingkungan

Ukuran Luasan	Kondisi Lingkungan				
	Kawasan Hutan/m ² (Rp).	Kawasan Budidaya Pertanian/m ² (Rp).	Industri dan Perdagangan /m ² (Rp).	Perkotaan dan Pasar /m ² (Rp).	Pemukiman Sosial/m ² (Rp).
- Luas 25 m ² ke bawah	1.250	1.500	1.500	550	650
- Luas 26 m ² s/d 100 m ²	1.500	1.750	1.700	700	1.250
- Luas 101 s/d 500 m ²	1.750	2.000	2.000	1.000	1.400
- Luas 501 m ² s/d 1.000 m ²	2.000	3.000	2.300	1.150	1.900
- Luas 1.000 m ² ke atas	2.000	3.000	2.500	1.500	2.000

B. Indeks Gangguan (IG)

1. Gangguan sangat besar dengan nilai = 4
2. Gangguan besar dengan nilai = 3
3. Gangguan sedang / menengah dengan nilai = 2
4. Gangguan kecil dengan nilai = 1

C. Indek Lokasi

1. Jalan utama (jalan Negara / Nasional dan Provinsi) dengan nilai = 3
2. Jalan perairan umum di tepi perairan umum dengan nilai = 3
3. Jalan sekunder (jalan kabupaten) dengan nilai = 2
4. Jalan lingkungan (jalan kecamatan/desa) dengan nilai = 1

D. LRTU (Luas Ruang Tempat Usaha per M²)

adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya.

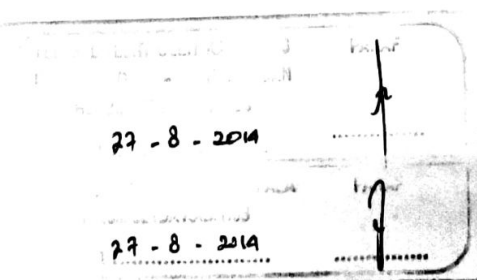
E. TTU (Tempat Tinggi Usaha per Meter)

adalah tinggi yang akan didirikan meliputi ruang/bangunan terbuka dan ruang/bangunan tertutup.

II. BIAYA LAINNYA

Biaya Survey Rp. 25.000,-

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, *l*



mm
ACHMAD FIKRY *l*